



PUTUSAN

Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI SUSANTO Bin YUSUF;**
Tempat lahir : Polman;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 2 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT 01/02 Kelurahan Sumpang
Bianngae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018 Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018 Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUDI SUSANTO Bin YUSUF, pada hari 16 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Toko Usaha Baru tempat servis dan jual beli alat elektronik atau tepatnya dipasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *tanpa hak dan /atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak Cipta melakukan pelanggaran hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau / huruf g untuk penggunaan secara komersial*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Adil Bin Abd Rasyid sebagai teknisi resmi pada dzone berdasarkan surat tugas yang dibuat oleh AMRUL MUHSIN .S.sos berdasarkan Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Software Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 mendengar informasi dari masyarakat jika pada Toko Usaha Baru di pasar mattirowalie, milik saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala yang tak lain adalah orang tua kandung terdakwa menjual Aplikasi DZONE KARAOKE kemudian mencoba menghubungi saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala melalui telpon, setelah tersambung saksi Adil Bin Abd Rasyid menanyakan kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala menjual Aplikasi komputer / Aplikasi caya caya dan saksi Yusuf Maruala membenarkan jika di Toko milik saksi Muhammad Yusuf telah menjual Aplikasi komputer musik karoake caya caya, kemudian saksi Adil Bin Abd. Rasyid menanyakan harganya dan dijawab oleh saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu) rupiah kemudian saksi Adil Bin Abd.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid janjian untuk mengantarkan laptop ke toko saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala di kompleks pasar mattirowalie, kemudian saksi Muhammad Yusuf menyerahkan kepada terdakwa untuk diinstal aplikasi Software Pro Karaoke dari file milik terdakwa yang ada dalam Hardisk atau flashdisk miliknya yang sebelumnya telah terdakwa miliki atau melalui website dengan alamat [http:// pro- karaoke-blogspot.com](http://pro-karaoke.blogspot.com), tanpa meminta ijin kepada pemilik Aplikasi DZONE KARAOKE terdakwa kemudian menginstall aplikasi tersebut ke Laptop milik saksi Adil Bin Abd. Rasyid, keesokan harinya saksi Adil Bin Abd. Rasyid meminta kepada saksi PAISAL untuk mengantarkan laptop ke toko saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF MARUALA di kompleks pasar mattirowalie Barru dan juga disampaikan kepada saksi PAISAL agar dibuatkan tanda terima laptop dan meminta dibuatkan bukti pembayaran, sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF MARUALA membuat nota pembayaran Aplikasi Cayya cayya Sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSUF MARUALA pada tanggal 16 Mei 2017. Kemudian setelah diperiksa Aplikasi yang dijual pada Toko Usaha Baru milik saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala adalah Aplikasi komputer dzone karaoke karena terdapat registrasi Dzone dan tidak terdaftar pada data base dzone karaoke dan juga terdapat perbedaan antara aplikasi yang dikomersilkan oleh dzone karaoke diikutkan berupa donggle dan sertifikat yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Software Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 dari dzone karaoke dan penjualannya dibuatkan registrasi oleh dzone karaoke yang terdapat pada data base Dzone Karaoke dan harga dari aplikasi Dzone Karaoke Harga jual Software berlisensi sebagai berikut :

- a. Versi home Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
- b. Versi kafe/ hold Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Versi komersil/ bisnis Rp. 2.500.000 dengan biaya Software server Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut Pemilik Software aplikasi Dzone Karaoke mengalami kerugian secara materi maupun imaterial.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (3) UU RI No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY SUSANTO BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 ayat (3) UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY SOSANTO BIN YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan perintah segera dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop Merk ACER Warna putih ASPIRE ONE yang telah diinstall Aplikasi dengan nama Pile DZONE EXTREM 6 PRO dan Pro KARAOKE 10,
dikembalikan kepada saksi Adil Bin Rasyid;
 - 1(satu) Buah laptop merk AZUS Warna putih Tipe/ Moedel X453S yang telah diinstall Aplikasi dengan nama Pile Pro KARAOKE 10,
dikembalikan kepada saksi Ilyas;
 - 1(satu) buah Plashdisk merk Kingstong warna biru putih dengan kapasitas Penyimpanan sekitar 15 GB,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota yang berisi 1 (satu) Aplikasi Cayya Cayya dengan harga Rp 300.000 yang ditanda tangani oleh YUSUF MARUALA tertanggal 16 Mei 2017,

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan putusan tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Bar yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SUSANTO bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial*" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire One warna putih, dikembalikan kepada ADIL bin RASYID;
 - 1 (satu) unit laptop merk AZUS Warna putih Tipe/ Model X453S, dikembalikan kepada saksi ILYAS;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstong warna biru putih dengan kapasitas Penyimpanan 15 GB,
 - 1 (satu) lembar nota yang berisi 1 (satu) Aplikasi Cayya Cayya dengan harga Rp 300.000,- yang ditanda tangani oleh YUSUF MARUALA tertanggal 16 Mei 2017;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bar tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 9 Maret 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa RUDI SUSANTO BIN YUSUF dengan pidana 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000 dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan atas perbuatannya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA UNTUK PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL“ (Pasal 113 AYAT (3) UURI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta) kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membawa kerugian secara materil dan immateril bagi pemegang Hak Cipta atas Software Dzone Karaoke tersebut;
2. Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek pembinaan bagi orang lain, khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS



kami bertentangan dengan tujuan dari pemindaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie);

3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada pemilik / pemegang Hak Cipta;

4. Bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengakui / membenarkan seluruh keterangan para saksi bahwa terdakwa hanya mencopy lagu-lagu bukan aplikasi/software Dzone Karaoke nemun berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih yang telah diinstal Aplikasi Pro Karaoke atau Aplikasi Dzone Karaoke bukanlah lagu-lagu sebagaimana didalam keterangan terdakwa sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak terus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa RUDY SUSANTO BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 ayat (3) UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY SUSANTO BIN YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan perintah segera dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Warna Putih ASPIRE ONE yang telah diinstallkan Aplikasi dengan nama Pile DZONE EXTREM 6 PRO dan Pro KARAOKE 10, dikembalikan kepada saksi Adil Bin Rasyid;
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk AZUS Warna Putih Tipe/Model X453S yang telah diinstallkan Aplikasi dengan nama Pile Pro KARAOKE 10, dikembalikan kepada saksi Ilyas
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingstong warna biru putih dengan kapasitas penyimpanan sekitar 15 GB.
 - 1 (satu) lembar nota yang berisi 1 (satu) Aplikasi Cayya Cayya dengan harga Rp. 300.000 yang di tanda tangani oleh YUSUF MARUALA tertanggal 16 mei 2017, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN.Bar masing-masing tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PN.Bar dan memori banding yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor: 21/Pid.Sus/2018 /PN.Bar, sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tersebut dalam dakwaan dan telah pula memertimbangkan keadaan-keadaan yang memeberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PN.Bar yang dimohonkan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PN.Bar. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 177/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2018** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **YAHYA SYAM, SH, MH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH, MH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu **MUHAMMAD NASRUM, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

YAHYA SYAM, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JONI PALAYUKAN, SH, MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

Plh. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H

NIP. 19651120 1989003 1 004

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor
177/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor
177/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)